

PENETAPAN – REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I

– TAHUN 2025

2025

Kpt 23 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan bahwa hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi telah melakukan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 048/PK.01-BA/3275/2025 tanggal 29 April 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025, sebanyak 1.828.266 (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 April 2025.
- Lamp.: 1 hlm